

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah yang diharapkan dapat menghasilkan sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan wujud dari pelaksanaan tugas kenegaraan dalam mensejahterakan kehidupan rakyat melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat dalam menjalankan kehidupannya.<sup>1</sup>

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah juga merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penyerapan yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa menjadi sangat penting. Namun yang paling penting adalah urgensi pelaksanaan pengadaan mesti efektif, efisien, dan ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.<sup>2</sup>

Perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih

---

<sup>1</sup> Suharnoko. SH, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, ( Jakarta : Prenada Media, 2004), cet. ke-3, h. 17

<sup>2</sup> Albert Ryan, *Buku Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa*, ( Yogyakarta : Graiden Mediatama, 2011), cet. ke-1, h. 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya.

Pegadaan barang dan jasa biasanya melibatkan adanya perjanjian. Perjanjian yang dibuat dari pengadaan barang dan jasa biasanya bersifat kompleks. Hal ini disebabkan karena adanya sisi legalitas dan sisi teknis dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kompleksitas pengadaan barang dan jasa menuntut adanya format atau sistem dari kontrak perjanjian tersebut yang ideal dan berkekuatan hukum. Praktek perjanjian pengadaan komoditas barang dan Jasa di Indonesia adalah perjanjian standar. Perjanjian kontrak atau kontrak standar merupakan perjanjian yang telah disiapkan oleh salah satu pihak sebelum terjadinya transaksi dan pihak lainnya tidak mempunyai wewenang menyusun dan membuat isi dari kontrak dan hanya bisa menentukan pilihan antara menerima ataupun menolak kontrak.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, maka masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma/peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk menyerap anggaran, dan untuk mendapatkan barang dan jasa dapat melalui swakelola atau pelelangan. Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut meliputi barang, pekerjaan konstruksi/pembangunan, jasa konsultasi, jasa lainnya termasuk penggunaan barang dan jasa yang digunakan oleh BUMN menggunakan sistem lelang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus taat aturan sehubungan dimungkinkan terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Serangkaian perangkat hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang beberapa kali telah dilakukan perubahan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<sup>3</sup>

Menurut Perpres RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu kegiatan memperoleh Barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa meskipun telah diterbitkan Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun seringkali masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna maupun penyedia. Pelanggaran yang teridentifikasi dalam pelaksanaan

<sup>3</sup> Grasia Kurniati, 'Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,' Jurnal Hukum di Fakultas Hukum ( Karawang : Universitas Singaperbangsa, Jawa Barat, 2017), h.313

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa pada perjanjiannya termasuk wanprestasi yang dilakukan oleh peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dari pengertian tersebut, setidaknya ada dua hal yang terkandung dalam suatu perjanjian, yaitu adanya perbuatan dan adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.

Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Prestasi tersebut meliputi perbuatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Kelalaian dalam pelaksanaan prestasi tersebut dinamakan *wanprestasi* atau cidera janji.<sup>4</sup>

Pada PT. Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai, pelelangan yang dilaksanakan merupakan Pelelangan Terbatas. Dimana peserta lelang yang mengikuti pelaksanaan lelang pembangunan Rak dan Jalur pipa di Dermaga B Extention tersebut harus mengikuti peraturan perjanjian lelang yang telah disepakati bersama. Berdasarkan Pasal I angka 24 Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, menyatakan :  
“Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi

<sup>4</sup>Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2002), cet. ke-1, h. 25

dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.”

Pembangunan Rak dan Jalur Pipa di Dermaga B Extention Dumai kualitas pekerjaan harus sesuai dengan standar PT. Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai. Pemenang Lelang Pertama yaitu PT. Sentosa Abadi Cabang Dumai yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan perusahaan mengundurkan diri karena perusahaan mereka mengalami beberapa faktor-faktor yang menyebabkan tidak fokus dan tidak melakukan apapun untuk melakukan pembangunan tersebut. Sehingga pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai mengalihkan pekerjaan tersebut kepada Pihak Pemenang Kedua untuk melanjutkan pembangunan Rak Dan Jalur Pipa Di Dermaga B Extention Dumai.

Perusahaan yang mengundurkan diri tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi yang di tentukan oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yaitu sanksi Blacklist dalam data base dari perusahaan karena dianggap melakukan wanprestasi. Perusahaan yang dianggap melakukan wanprestasi tidakizinkan untuk mengikuti pelaksanaan Lelang selanjutnya pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai.

Hal ini diatur dalam Pasal 93 ayat 2 huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang akan di kenakan sanksi adalah pemutusan kontrak secara sepihak yang sudah disepakati dengan alasan atau faktor-faktor yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai sanksinya diatur dalam Pasal 93 Perpres tersebut salah satu sanksinya berupa sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. Pihak pemenang pertama yang mengundurkan diri tersebut telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan perbuatan sama sekali setelah melaksanakan kesepakatan. Sepakat merupakan salah satu syarat dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini penulis tertarik mengambil judul **"AKIBAT HUKUM BAGI PEMENANG LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENGUNDURKAN DIRI PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG DUMAI (STUDI KASUS : PEMBANGUNAN RAK DAN JALUR PIPA DI DERMAGA B EXTENTION DUMAI)"**

### B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar skripsi ini mengarah pada pembahasan dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya membatasi masalah akibat hukum bagi pemenang lelang yang telah ditunjuk tetapi tidak menyanggupi pekerjaan pembangunan rak dan jalur pipa di Dermaga B Extention Dumai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Bagi Pemenang Lelang Pengadaan Barang dan Jasa yang Mengundurkan Diri dari Pekerjaan Pembangunan Rak dan Pipa di Dermaga B Extantion Dumai Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai?
2. Apa saja faktor-faktor pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa yang mengundurkan diri pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat Hukum bagi peserta pemenang Lelang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengundurkan diri dalam pengadaan barang/jasa pada PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) cabang Dumai (studi kasus: Pembangunan Rak dan Jalur Pipa di Dermaga B Extention Dumai).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa yang mengundurkan diri pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut akibat hukum bagi pemenang lelang di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam masalah akibat hukum dari pemenang lelang di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai.

## F. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data lapangan.<sup>5</sup> Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai akibat hukum bagi dari pemenang lelang di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai yang berada di Jalan. Datuk Laksamana, Teluk Binjai No. 1, Dumai Kota. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini

<sup>5</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), cet. ke-4, h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah karena memang ada masalahnya, terutama yang berhubungan dengan pemenang tender yang mengundurkan diri.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pimpinan dan bagian lapangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang Dumai, yang berjumlah 4 orang, dan Direktur PT. Sentosa Abadi beserta bagian lapangan yang berjumlah 2 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel yang diambil adalah seluruh populasi, dengan metode total sampling, agar sampel yang diambil benar-benar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan), dan interview (wawancara) , mengenai pemberian sanksi atau akibat hukum bagi peserta pemenang lelang yang mengundurkan diri di PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Cabang Dumai .
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, dan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor: UM. 50/19/12/PI-10 tentang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa dilingkungan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari Insiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta artikel-artikel dan internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan instrumen :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara, cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian yaitu Manajer PT. Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai beserta 3 orang karyawan dan Direktur PT. Sentosa Abadi beserta 2 orang bagian lapangan.
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

**6. Analisa Data**

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data di peroleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan sistem penelitian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan antara lain mencakup batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai.

#### **BAB III : TINJAUAN TEORETIS**

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian kontrak, asas-asas hukum kontrak, syarat sahnya kontrak, pengertian wanprestasi, pengertian lelang, pengertian perusahaan, istilah-istilah dalam lelang, pengertian balai lelang, dan pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian, yang mengenai akibat hukum bagi pemenang lelang yang telah ditunjuk tetapi tidak menyanggupi pekerjaan pembangunan Rak dan Jalur Pipa di Dermaga B Extention Dumai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai. Serta faktor-faktor apa saja penyebab pemenang lelang Pengadaan Barang/Jasa yang mengundurkan diri pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Dumai.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**